



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 122
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 432/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana, yang mengubah rincian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar;
- b. untuk berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamankan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2017 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor : 900/60.6/DPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, perihal Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 2. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Nomor : 476/907/DPPKB/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017, perihal Permohonan Perubahan DPA (Parsial) DAK T.A. 2017 ;
 3. Surat Camat Manggala Kota Makassar Nomor : 900/245/KMGL/V/2017, tanggal 12 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;
 4. Surat Camat Panakukang Kota Makassar Nomor: 900/377.a/KP/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kota Makassar Nomor: 518/298/Kop-UKM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;

6. Surat Camat Tamalate Kota Makassar Nomor: 900/659/KTMT/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;
 7. Surat Camat Biringkanaya Kota Makassar Nomor: 903/253/BRK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;
 8. Surat Camat Ujung Pandang Kota Makassar Nomor: 416/KUP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;
 9. Surat Camat Mamajang Kota Makassar Nomor: 900/270/KM/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 10. Surat Camat Tallo Kota Makassar Nomor: 900/2635/KTLO/VI/2017 tanggal 15 Juni, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 11. Surat Camat Makassar Kota Makassar Nomor: 900/101/KMKS/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2017;
 12. Surat Camat Bontoala Kota Makassar Nomor: tanggal, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 13. Surat Camat Rappocini Kota Makassar Nomor : tanggal, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017;
 14. Surat Camat Tamalanrea Kota Makassar Nomor: tanggal, perihal Usulan Perubahan Rekening Belanja DPA-OPD TA. 2017.
- sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 537);
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 432/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana;
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 122 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalanrea .

Pasal III

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Juni 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 10